BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis maka skripsi yang berjudul Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Mantan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung Di Wilayah Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) ini, dapat diambil kesimpulaan sebagai berikut:

1. Upaya pelaksanaan kewajiban nafkah yang dilakukan oleh para suami yang terpidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Tulungagung pada umumnya mereka laksanakan semaksimal mungkin. Walaupun mereka sedang dalam menjalani masa pidana yang mana sangat terkurung dan terbatasi segala gerak-geriknya, namun mereka masih tetap memiliki keinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Dan masih sangat memiliki keinginan dalam menafkahi keluarganya dengan berbagai macam cara yang bisa mereka lakukan masing-masing. Dan hal ini pun ditambah lagi dengan keberadaan istri yang masih setia kepada mereka masing-masing.
2. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka para suami yang terpidana jelas mendapatkan berbagai macam

kendala, atau bahkan sangat sulit untuk menunaikan kewajiban nafkah materinya kepada para istri. Kendalanya adalah terbatasnya aktifitas sang suami selama di dalam LAPAS sehingga tidak dapat bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu interaksi dengan orang di luar LAPASpun sangat terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk mecari nafkah

3. Pelaksanaan nafkah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Kewajiban suami untuk menafkahi istrinya menjadi gugur karena adanya suatu halangan untuk bekerja, yaitu masalah pidana. Sehingga suami tersebut tidak memiliki tanggungan untuk memberi nafkah istri dan juga anaknya. Namun statusnya suami istri tidak berubah, begitu pula dengan hak dan kewajiban lainnya wajib dipenuhi jika mampu selama menjalani masa pidana.

B. Saran

1. Kepada masyarakat binaan Lapas kelas II A Pekanbaru yang beragam Islam, untuk tetap bertahan dan berjuang semaksimal mungkin yaitu sampai pada tinggakatan yang daya dan upaya sudah tidak bisa lagi dilakukan lebih dari itu, untuk terus mencari nafkah dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya.
2. Suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A tidak perlu mengemukakan amarah pada setiap permasalahan terutama pada permasalahan keluarga, sikap ikhlas menjadi modal dasar yang utama,

terutama seorang suami yang menjadi narapidana dan sedang dalam menjalani hidup bersama keluarganya.

3. Harus ada kesabaran dalam menjalani lika-liku kehidupan, bahwa semua orang di dunia pasti pernah melakukan kesalahan, maka yang terbaik pada saat ini adalah membuka lembaran baru dan menatap masa depan yang lebih baik lagi dengan komitmen kuat untuk tidak mengulangi segala kesalahan yang pernah dilakukan demi kehidupan kita, istri dan keluarga yang lebih baik.